



P U T U S A N

Nomor 116 / Pid.B / 2019 / PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **KRISTOFORUS PANDE GEITA Alias KRISTO;**

Tempat lahir : Reda Romma;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 01 November 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Reda Romma, Desa Maliti Dari,
Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba
Barat Daya;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;

Terdakwa II

Nama : **PERDINAND NANDUS UMBU NGARA Alias FERDI;**

Tempat lahir : Watubua;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 14 Februari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Reda Romma, Desa Maliti Dari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba

Barat Daya;

Agama : Kristen Katholik;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;

Terdakwa III

Nama : **DOMINGGUS LELU EGE Alias MINGGUS;**

Tempat lahir : Reda Romma;

Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 01 November 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Reda Romma, Desa Maliti Dari,
Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba

Barat Daya;

Agama : Kristen Katholik;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum oleh PAULUS DWIYAMINARTA. CSsR, B.Th, SS, SH, Advokat yang berkantor di "Kantor Bantuan Hukum Sumba" pada YKBH Sarnelli, yang beralamat di jalan Adhyaksa KM 6 Gaspar-Weesake, Dira Tana, Loli Sumba Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2019 dengan Penetapan Nomor: 5/Pen.Pid/2019/PN Wkb, tanggal 13 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 116/Pid.B/2019/PN Wkb tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim nomor 116/Pid.B/2019/PN Wkb tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KRISTOFORUS PANDE GEITA Als KRISTO, Terdakwa II PERDINAND NANDUS UMBU NGARA Als. FERDI, Terdakwa III DOMINGGUS LELU EGE Als. MINGGUS bersalah melakukan tindak pidana "Penyerangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KRISTOFORUS PANDE GEITA Als KRISTO, Terdakwa II PERDINAND NANDUS UMBU NGARA Als. FERDI, Terdakwa III DOMINGGUS LELU EGE Als. MINGGUS dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) batang parang sumba lengkap dengan lengkap dengan isi parangnya ulu parang nya terbuat dari kayu mahoni di beri warna hitam, sarung parang nya terbuat dari kayu nagka



warna coklat yang di pasang uang koin dan di lilit dengan tali rotan dan kabel warna biru dan tali simpe warna hitam.

- 1 (Satu) batang parang sumba lengkap dengan lengkap dengan isi parangnya ulu parang nya terbuat dari kayu bambu,sarung parang nya terbuat dari kayu nagka warna coklat yang di di lilit dengan tali simpe warna kuning dengan lima lilitan

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) bingkei foto bersama 1 (Satu) lembar foto ukuran 8 R dalam keadaan rusak .
- 7(Tujuh) lembar seng rumah dalam keadaan sobek .
- 1 (Satu) lembar tikar anyaman daun ponda dalam keadaan sobek.

Dikembalikan kepada korban.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I KRISTOFORUS PANDE GEITA Als KRISTO bersama – sama dengan terdakwa II PERDINAND NANDUS UMBU NGARA Als. FERDI, terdakwa III DOMINGGUS LELU EGE Als. MINGGUS, Pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019, Jam 15.30 Wita wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah korban yang beralamat di Kamp. Wee Ponda, Desa. Kadiwone, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika korban bersama para saksi dan para terdakwa bersama pada saksi serta masih banyak lagi keluarga korban lainnya sedang berada di Rumah Korban dikampung We'e Ponda untuk melaksanakan penguburan orang tua korban, namun sekitar jam 15.30 wita sampailah pada acara pengangkatan peti jenazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimasukan kedalam kubur sehingga Ik. JHON UMBU WOLE mengumumkan melalui toa dengan mengatakan “yang merasa cucu, anak, ponakan, dari pr. MARGARETHA WOLLA KOLI dipersilahkan naik ke rumah” sehingga para terdakwa naik kedalam rumah dan Ik. YOS langsung mengangkat peti jenazah tersebut sehingga saksi MERI langsung mengatakan “bersabar belum melaksanakan pemakuan peti” dan Ik. YOS menjawab “angkat saja, kalau tidak di paku tidak bisa masuk keliang kubur” Atas perkataan Ik Yos tersebut keluarga korban dan saksi tersinggung sehingga antara para terdakwa, saksi-saksi, dan keluarga lainnya terjadi adu mulut dan terjadi keributan, namun tiba-tiba Ik. YOS langsung meletakkan kembali peti jenazah tersebut kemudian mencabut parangnya dari sarung parangnya yang berada di pinggangnya kemudian mengarahkan ke saksi MERI sambil mengatakan “tutup mulut” sehingga Ik. JHONY langsung memeluk pelaku Ik. YOS dari belakang dengan mengatakan “jangan buat keributan, kita harus kubur ini nenek” namun tiba-tiba pelaku Ik. KRISTO langsung naik diatas peti jenazah dan melompat memukul Ik. JHONY pada bagian leher belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan kemudian Ik. YOS mendorong Ik. JHONY dengan menggunakan badan Sehingga Ik. JHONY mundur sampai sandar di dinding pemisah dalam rumah kemudian terdakwa III MINGGUS dan terdakwa II FERDI juga langsung naik diatas peti jenazah dan menginjak foto jenazah yang ada di atas sampai kaca bingkainya pecah kemudian langsung melompat kearah Ik. JHONY dan melakukan pemukulan terhadap Ik. JHONY secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban bersama keluarga lain langsung berdiri untuk membantu Ik. JHONY dengan cara memeluk para terdakwa dan menjauhkannya dari Ik. JHONY, dan menarik para pelaku untuk turun ke dari dalam rumah sehingga para pelaku langsung turun dari dalam rumah sambil mengeluarkan kata-kata makian;

Keributan masih terjadi sampai di luar selanjutnya Ik YOS langsung memotong seng atap rumah korban dengan menggunakan parang yang dibawanya sebanyak 1 kali, terdakwa I KRISTO langsung memotong seng atap rumah korban, terdakwa II FERDI langsung memotong seng atap rumah korban dan terdakwa III MINGGUS Juga langsung memotong seng atap rumah korban. Atas Kejadian tersebut korban melaporkan kejadian yang dialami kepada pihak Kepolisian;

Akibat perbuatan para terdakwa beberapa seng atap rumah korban robek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALEXANDER BILI LENDE Alias AMA HANI, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019, sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah milik saya di Kampung Wee Ponda, Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke rumah Para Terdakwa dengan tujuan mengundang mereka agar segera datang ke rumah saksi, karena ibu kandung saksi meninggal dunia pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019, sehingga pada sore sekitar Jam 18.00 wita, Para Terdakwa dengan teman-temannya datang kerumah saksi untuk bertemu secara kekeluargaan dan membicarakan terkait peguburan ibu kandung saksi secara hukum adat, selanjutnya sekitar jam 21.30 Wita Para Terdakwa pulang kembali ke rumah mereka, kemudian pada hari Kamis 16 Mei 2019 jam 10.10 wita saya pergi lagi ke rumah Para Terdakwa dengan tujuan memberitahukan bahwa almahum ibu saksi akan di semayamkan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, setelah itu saksi langsung pulang kembali ke rumah, dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 10 .03 Wita Para Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa satu ekor babi jantan sebagai simbol dalam budaya adat, selanjutnya Para Terdakwa di persilahkan untuk masuk ke tempat duka untuk bersiap-siap karena acara akan dimulai, dan ketika jenazah ibu saksi hendak di angkat untuk di semayamkan, tiba-tiba terjadi kesalah pahaman

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Wkb



dari pada Para Terdakwa bersama teman-temannya secara budaya adat sehingga terjadilah keributan, dan saat itu juga Para Terdakwa bersama teman-temannya langsung melakukan penyerangan terhadap rumah saksi dengan menggunakan parang yang diayunkan kearah atap rumah saksi;

- Bahwa peran Para Terdakwa bersama Arnoldus Bali Ngara Als Ama Kobus, Yos dan Bora Kapala Alias Ama Jhon adalah sambil berteriak serta menggunakan parang langsung memotong seng rumah saksi bagian depan sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah memiliki masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi YOHANES ENGGE Alias AMA YENI, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019, sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah milik saya di Kampung Wee Ponda, Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani, Para Terdakwa serta masih banyak lagi keluarga lainnya sedang berada di kampung We'e Ponda untuk melaksanakan penguburan orang tua saksi yang bernama Margaretha Wolla Koli, ketika pada acara pengangkatan peti jenazah untuk dimasukan kedalam kubur dan pada saat saksi Yohanes Umbu Wole Alias Bapak Dija mengumumkan dengan mengatakan "yang merasa cucu, anak, ponakan, dari Margaretha Wolla Koli dipersilahkan naik ke rumah", sehingga Para Terdakwa naik kedalam rumah dan saat itu saudara YOS langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat peti jenazah tersebut, sehingga saudari Meri langsung mengatakan “bersabar belum melaksanakan pemakuan peti” dan saudara YOS menjawab “angkat saja, kalau tidak di paku tidak bisa masuk keliang kubur” dan Meri menjawab “ko, bahasa seperti itu” kemudian saksi langsung mengatakan “bersabar kita harus melaksanakan liturgy gereja pemakuan peti jenazah” namun YOS tetap mengangkat peti jenazah tersebut sehingga saudari Meri langsung menahan peti itu dengan mengatakan “bersabar, itu om udah bilang bersabar” namun tiba-tiba saudara YOS langsung meletakkan kembali peti jenazah tersebut, setelah itu mencabut parang dari sarungnya yang berada di pinggangnya, kemudian mengarahkan ke Meri sambil mengatakan “tutup mulut” sehingga saudara Jhony langsung memeluk pelaku YOS dari belakang dengan mengatakan “jangan buat keributan, kita harus kubur ini nenek” namun tiba-tiba Terdakwa I langsung naik diatas peti jenazah dan melompat memukul Jhony pada bagian leher belakang dengan menggunakan kepala tangan kanan, kemudian YOS mendorong saudara Jhony dengan menggunakan badan sehingga Jhony mundur sampai bersandar di dinding pemisah dalam rumah, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa II juga langsung naik diatas peti jenazah dan menginjak foto jenazah yang ada di atas sampai kaca bingkainya pecah, setelah itu langsung melompat kearah Jhony dan melakukan pemukulan terhadap Jhony secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya, dan tiba-tiba Bora Kepala naik kedalam rumah yang disusul oleh Ama Kobus dan langsung melakukan pemukulan terhadap Jhony secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga saksi bersama keluarga lain langsung berdiri untuk membantu Jhony dengan cara memeluk Para Terdakwa dan menjauhkannya dari Jhony, dan menarik Para Terdakwa untuk turun dari dalam rumah sehingga Para Terdakwa langsung turun dari dalam rumah sambil mengeluarkan kata-kata makian dengan mengatakan “Cukki Mai, Pukki Mai,” secara berulang kali, namun saksi masih mencoba menenangkan Para Terdakwa dengan mengatakan “saya minta maaf” namun Ama Kobus langsung memukul saksi pada bagian pipi kiri dengan menggunakan sarung parang serta memukul saksi pada bagian dada sebanyak satu kali

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



menggunakan kepala tangan kanan, sehingga saksi juga langsung mencabut parang namun keluarga lain langsung menarik saksi naik kembali kedalam rumah, dan Para Terdakwa tetap mengeluarkan makian sampai polisi datang sehingga Para Terdakwa diam, kemudian saksi keluar dari dalam rumah dan melihat seng atap rumah dan tikar sudah ada bekas potong;

- Bahwa peran Para Terdakwa bersama Arnoldus Bali Ngara Als Ama Kobus, Yos dan Bora Kapala Alias Ama Jhon adalah sambil berteriak serta menggunakan parang langsung memotong seng rumah saksi bagian depan sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah memiliki masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, atap rumah saksi rusak dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi YOHANES UMBU WOLE Alias BAPAK DIJA, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019, sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah milik saya di Kampung Wee Ponda, Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya ketika saksi diberi amanah untuk memimpin proses jalanya ibadah pemakaman ibu saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani, di pertengahan acara pemakaman, acara selanjutnya jenazah hendak di angkat untuk di semayamkan baru di situlah terjadi keributan yang mana saksi mendengar ada pertengkaran mulut di dalam rumah duka tersebut, selanjutnya selang beberapa waktu kemudian beberapa orang yang saksi tidak ketahui identitasnya berjalan keluar dari dalam rumah duka



menuju ke halaman depan rumah tempat kedukaan dengan emosional sambil berteriak, akan tetapi saksi tidak terlalu memperhatikan persis apa tindakan mereka waktu berada di halaman rumah tempat kedukaan tersebut, tidak lama kemudian saksi mendengar ada bunyi seng rumah akan tetapi saksi tidak memperhatikan persis bunyi tersebut dari arah mana saja, karena pada saat itu saksi berusaha menenangkan situasi kepada tamu undangan, kemudian aparat dari Polsek wewewa timur tiba sehingga situasi sudah mulai reda hingga dilanjutkannya proses penguburan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi AGUSTINUS DIPU DAPU Alias AGUS, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019, sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah milik saya di Kampung Wee Ponda, Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saksi mendengar Para Terdakwa bertengkar mulut dari dalam rumah saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani tempat jenazah berada, selanjutnya Para Terdakwa berjalan keluar dari dalam rumah ke halaman depan rumah, lalu melakukan pemotongan terhadap seng atap rumah saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani di bagian tiris depan rumah dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa melakukan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya semua adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019, sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah milik saya di Kampung Wee Ponda, Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani mengundang untuk mengikuti acara penguburan ibu saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani yang dilaksanakan pada saat itu, sehingga Para Terdakwa bersama Arnoldus Bali Ngara, Agustinus Bora Lede Als Ama Jon, Ama Us, dan Marlince Loro Dappa datang di kampung We'e ponda untuk mengikuti acara penguburan tersebut dengan membawa seekor babi sesuai adat sumba, dan sekitar jam 15.30 Wita Terdakwa mendengar pembawa acara mengundang keluarga yang berhak untuk mengangkat peti jenazah, sehingga Ama Kobus naik dan masuk kedalam rumah duka, namun pada saat itu terjadi keributan dan tidak lama kemudian Ama Kobus keluar dari dalam rumah sambil marah-marah dengan mengatakan "kenapa ama YENI harus pakai parang", melihat Ama Yeni juga membawa parang mendekati Ama Kobus sehingga Terdakwa langsung lari sambil mencabut parang miliknya dari sarung dan memukuli seng rumah saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa meronggeng sampai Polisi datang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memotong atap seng rumah saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan parangnya dan meronggeng karena sesuai dengan adat Sumba;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya semua adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019, sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah milik saya di Kampung Wee Ponda, Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani mengundang untuk mengikuti acara penguburan ibu saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani yang dilaksanakan pada saat itu, sehingga Para Terdakwa bersama Arnoldus Bali Ngara, Agustinus Bora Lede Als Ama Jon, Ama Us, dan Marlince Loro Dappa datang di kampung We'e ponda untuk mengikuti acara penguburan tersebut dengan membawa seekor babi sesuai adat sumba, dan sekitar jam 15.30 Wita Terdakwa mendengar pembawa acara mengundang keluarga yang berhak untuk mengangkat peti jenazah, sehingga Ama Kobus naik dan masuk kedalam rumah duka, namun pada saat itu terjadi keributan dan tidak lama kemudian Ama Kobus keluar dari dalam rumah sambil marah-marah dengan mengatakan "kenapa ama YENI harus pakai parang", melihat Ama Yeni juga membawa parang mendekati Ama Kobus sehingga Terdakwa langsung lari sambil mencabut parang miliknya dari sarung dan memukuli seng rumah saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa meronggeng sampai Polisi datang, setelah itu Terdakwa melihat Ama Kobus dengan saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani berpelukan dan berciuman hidung sehingga penguburan kemudian dilanjtkan hingga selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memotong atap seng rumah saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan parangnya dan meronggeng karena sesuai dengan adat Sumba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa III

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya semua adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019, sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah milik saya di Kampung Wee Ponda, Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani mengundang untuk mengikuti acara penguburan ibu saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani yang dilaksanakan pada saat itu, sehingga Para Terdakwa bersama Arnoldus Bali Ngara, Agustinus Bora Lede Als Ama Jon, Ama Us, dan Marlince Loro Dappa datang di kampung We'e ponda untuk mengikuti acara penguburan tersebut dengan membawa seekor babi sesuai adat sumba, dan sekitar jam 15.30 Wita Terdakwa mendengar pembawa acara mengundang keluarga yang berhak untuk mengangkat peti jenazah, sehingga Ama Kobus naik dan masuk kedalam rumah duka, namun pada saat itu terjadi keributan dan tidak lama kemudian Ama Kobus keluar dari dalam rumah sambil marah-marah dengan mengatakan "kenapa ama YENI harus pakai parang", melihat Ama Yeni juga membawa parang mendekati Ama Kobus sehingga Terdakwa langsung lari sambil mencabut parang miliknya dari sarung dan memukuli seng rumah saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa meronggeng sampai Polisi datang, setelah ituTerdakwa melihat Ama Kobus dengan saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani berpelukan dan berciuman hidung sehingga penguburan kemudian dilanjtkan hingga selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memotong atap seng rumah saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan parangnya dan meronggeng karena sesuai dengan adat Sumba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) batang parang sumba lengkap dengan lengkap dengan isi parangnya ulu parang nya terbuat dari kayu mahoni di beri warna



hitam, sarung parang nya terbuat dari kayu nagka warna coklat yang di pasang uang koin dan di lilit dengan tali rotan dan kabel warna biru dan tali simpe warna hitam;

- 1 (Satu) batang parang sumba lengkap dengan lengkap dengan isi parangnya ulu parang nya terbuat dari kayu bambu, sarung parang nya terbuat dari kayu nagka warna coklat yang dililit dengan tali simpe warna kuning dengan lima lilitan;
- 1 (Satu) bingkei foto bersama 1 (Satu) lembar foto ukuran 8 R dalam keadaan rusak;
- 7(Tujuh) lembar seng rumah dalam keadaan sobek;
- 1 (Satu) lembar tikar anyaman daun ponda dalam keadaan sobek.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019, sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah milik saya di Kampung Wee Ponda, Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya ketika saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani, Para Terdakwa serta masih banyak lagi keluarga lainnya sedang berada di kampung We'e Ponda untuk melaksanakan penguburan orang tua saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani yang bernama Margaretha Wolla Koli, ketika pada acara pengangkatan peti jenazah untuk dimasukan kedalam kubur dan pada saat saksi Yohanes Umbu Wole Alias Bapak Dija mengumumkan dengan mengatakan "yang merasa cucu, anak, ponakan, dari Margaretha Wolla Koli dipersilahkan naik ke rumah", sehingga Para Terdakwa naik kedalam rumah dan saat itu saudara YOS langsung mengangkat peti jenazah tersebut, sehingga saudari Meri langsung mengatakan "bersabar belum melaksanakan pemakuan peti" dan saudara YOS menjawab "angkat saja, kalau tidak di paku tidak bisa masuk keliang kubur" dan Meri menjawab "ko, bahasa seperti itu" kemudian saksi Yohanes Engge Alias Ama Yeni langsung mengatakan "bersabar kita harus melaksanakan liturgy gereja pemakuan peti jenazah" namun YOS tetap mengangkat peti jenazah tersebut sehingga Meri langsung menahan peti itu dengan mengatakan "bersabar, itu om udah bilang bersabar" namun tiba-tiba saudara YOS langsung



meletakan kembali peti jenazah tersebut, setelah itu mencabut parang dari sarungnya yang berada di pinggangnya, kemudian mengarahkan ke Meri sambil mengatakan “tutup mulut” sehingga saudara Jhony langsung memeluk pelaku YOS dari belakang dengan mengatakan “jangan buat keributan, kita harus kubur ini nenek” namun tiba-tiba Terdakwa I langsung naik diatas peti jenazah dan melompat memukul Jhony pada bagian leher belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan, kemudian YOS mendorong saudara Jhony dengan menggunakan badan sehingga Jhony mundur sampai bersandar di dinding pemisah dalam rumah, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa II juga langsung naik diatas peti jenazah dan menginjak foto jenazah yang ada di atas sampai kaca bingkainya pecah, setelah itu langsung melompat kearah Jhony dan melakukan pemukulan terhadap Jhony secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya, dan tiba-tiba Bora Kepala naik kedalam rumah yang disusul oleh Ama Kobus dan langsung melakukan pemukulan terhadap Jhony secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga saksi Yohanes Engge Alias Ama Yeni bersama keluarga lain langsung berdiri untuk membantu Jhony dengan cara memeluk Para Terdakwa dan menjauhkannya dari Jhony, dan menarik Para Terdakwa untuk turun dari dalam rumah sehingga Para Terdakwa langsung turun dari dalam rumah sambil mengeluarkan kata-kata makian dengan mengatakan “Cukki Mai, Pukki Mai,” secara berulang kali, namun saksi Yohanes Engge Alias Ama Yeni masih mencoba menenangkan Para Terdakwa dengan mengatakan “saya minta maaf” namun Ama Kobus langsung memukul saksi Yohanes Engge Alias Ama Yeni pada bagian pipi kiri dengan menggunakan sarung parang serta memukul saksi Yohanes Engge Alias Ama Yeni pada bagian dada sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kanan, sehingga saksi Yohanes Engge Alias Ama Yeni juga langsung mencabut parang namun keluarga lain langsung menarik saksi Yohanes Engge Alias Ama Yeni naik kembali kedalam rumah, dan Para Terdakwa tetap mengeluarkan makian sampai polisi datang sehingga Para Terdakwa diam, kemudian saksi Yohanes Engge Alias Ama Yeni keluar dari dalam rumah dan melihat seng atap rumah dan tikar sudah ada bekas potong;

- Bahwa peran Para Terdakwa bersama Arnoldus Bali Ngara Als Ama Kobus, Yos dan Bora Kapala Alias Ama Jhon adalah sambil berteriak serta menggunakan parang langsung memotong seng rumah



saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani bagian depan sebanyak satu kali;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, atap rumah saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani rusak dan saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Di muka umum;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Terdakwa I KRISTOFORUS PANDE GEITA Alias KRISTO**, **Terdakwa II PERDINAND NANDUS UMBU NGARA Alias FERDI** dan **Terdakwa III DOMINGGUS LELU EGE Alias MINGGUS** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian **unsur "barang siapa"** ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Di muka umum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "di muka umum" artinya di tempat publik dapat melihatnya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di



persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019, sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah milik saya di Kampung Wee Ponda, Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Para Terdakwa telah melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah milik saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani dengan menggunakan parang;

Bahwa tempat terjadinya penyerangan tersebut merupakan tempat umum dan siapa saja/masyarakat umum dapat melihatnya, bila berada ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis berpendapat unsur ***“di muka umum”*** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, sedangkan yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya keterangan dari Para saksi, bahwa awalnya ketika saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani, Para Terdakwa serta masih banyak lagi keluarga lainnya sedang berada di kampung We'e Ponda untuk melaksanakan penguburan orang tua saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani yang bernama Margaretha Wolla Koli, ketika pada acara pengangkatan peti jenazah untuk dimasukan kedalam kubur dan pada saat saksi Yohanes Umbu Wole Alias Bapak Dija mengumumkan dengan mengatakan “yang merasa cucu, anak, ponakan, dari Margaretha Wolla Koli dipersilahkan naik ke rumah”, sehingga Para Terdakwa naik kedalam rumah dan saat itu saudara YOS langsung mengangkat peti jenazah tersebut, sehingga saudari Meri langsung mengatakan “bersabar belum melaksanakan pemakuan peti” dan saudara YOS menjawab “angkat saja, kalau tidak di paku tidak bisa masuk keliang kubur” dan Meri menjawab “ko, bahasa seperti itu” kemudian saksi Yohanes Engge Alias Ama Yeni langsung mengatakan “bersabar kita harus melaksanakan liturgy gereja pemakuan peti jenazah” namun YOS tetap mengangkat peti jenazah tersebut sehingga Meri langsung menahan peti itu dengan mengatakan “bersabar, itu om udah bilang bersabar” namun tiba-tiba saudara YOS langsung meletakan kembali peti jenazah tersebut, setelah itu mencabut parang dari sarungnya yang berada di pinggangnya, kemudian mengarahkan ke Meri sambil mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tutup mulut” sehingga saudara Jhony langsung memeluk pelaku YOS dari belakang dengan mengatakan “jangan buat keributan, kita harus kubur ini nenek” namun tiba-tiba Terdakwa I langsung naik diatas peti jenazah dan melompat memukul Jhony pada bagian leher belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan, kemudian YOS mendorong saudara Jhony dengan menggunakan badan sehingga Jhony mundur sampai bersandar di dinding pemisah dalam rumah, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa II juga langsung naik diatas peti jenazah dan menginjak foto jenazah yang ada di atas sampai kaca bingkainya pecah, setelah itu langsung melompat kearah Jhony dan melakukan pemukulan terhadap Jhony secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya, dan tiba-tiba Bora Kepala naik kedalam rumah yang disusul oleh Ama Kobus dan langsung melakukan pemukulan terhadap Jhony secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga saksi Yohanes Engge Alias Ama Yeni bersama keluarga lain langsung berdiri untuk membantu Jhony dengan cara memeluk Para Terdakwa dan menjauhkannya dari Jhony, dan menarik Para Terdakwa untuk turun dari dalam rumah sehingga Para Terdakwa langsung turun dari dalam rumah sambil mengeluarkan kata-kata makian dengan mengatakan “Cukki Mai, Pukki Mai,” secara berulang kali, namun saksi Yohanes Engge Alias Ama Yeni masih mencoba menenangkan Para Terdakwa dengan mengatakan “saya minta maaf” namun Ama Kobus langsung memukul saksi Yohanes Engge Alias Ama Yeni pada bagian pipi kiri dengan menggunakan sarung parang serta memukul saksi Yohanes Engge Alias Ama Yeni pada bagian dada sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kanan, sehingga saksi Yohanes Engge Alias Ama Yeni juga langsung mencabut parang namun keluarga lain langsung menarik saksi Yohanes Engge Alias Ama Yeni naik kembali kedalam rumah, dan Para Terdakwa tetap mengeluarkan makian sampai polisi datang sehingga Para Terdakwa diam, kemudian saksi Yohanes Engge Alias Ama Yeni keluar dari dalam rumah dan melihat seng atap rumah dan tikar sudah ada bekas potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **“Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) batang parang sumba lengkap dengan lengkap dengan isi parangnya ulu parang nya terbuat dari kayu mahoni di beri warna hitam, sarung parang nya terbuat dari kayu nagka warna coklat yang di pasang uang koin dan di lilit dengan tali rotan dan kabel warna biru dan tali simpe warna hitam;
- 1 (Satu) batang parang sumba lengkap dengan lengkap dengan isi parangnya ulu parang nya terbuat dari kayu bambu, sarung parang nya terbuat dari kayu nagka warna coklat yang di di lilit dengan tali simpe warna kuning dengan lima lilitan;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bingkai foto bersama 1 (Satu) lembar foto ukuran 8 R dalam keadaan rusak;
- 7(Tujuh) lembar seng rumah dalam keadaan sobek;
- 1 (Satu) lembar tikar anyaman daun ponda dalam keadaan sobek.

Yang telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada saksi Alexander Bili Lende Alias Ama Hani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I KRISTOFORUS PANDE GEITA Alias KRISTO, Terdakwa II PERDINAND NANDUS UMBU NGARA Alias FERDI dan Terdakwa III DOMINGGUS LELU EGE Alias MINGGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap barang"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I KRISTOFORUS PANDE GEITA Alias KRISTO, Terdakwa II PERDINAND NANDUS UMBU NGARA Alias FERDI dan Terdakwa III DOMINGGUS LELU EGE Alias MINGGUS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) batang parang sumba lengkap dengan lengkap dengan isi parangnya ulu parang nya terbuat dari kayu mahoni di beri warna hitam, sarung parang nya terbuat dari kayu nagka warna coklat yang di pasang uang koin dan di lilit dengan tali rotan dan kabel warna biru dan tali simpe warna hitam;
 - 1 (Satu) batang parang sumba lengkap dengan lengkap dengan isi parangnya ulu parang nya terbuat dari kayu

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu, sarung parang nya terbuat dari kayu nagka warna coklat yang di di lilit dengan tali simpe warna kuning dengan lima lilitan

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) bingkai foto bersama 1 (Satu) lembar foto ukuran 8 R dalam keadaan rusak;
- 7(Tujuh) lembar seng rumah dalam keadaan sobek;
- 1 (Satu) lembar tikar anyaman daun ponda dalam keadaan sobek.

Dikembalikan kepada korban.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Selasa**, tanggal **15 Oktober 2019** oleh kami **Made Adicandra Purnawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rauf Langga**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Yuli Partimi, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Nasution, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Rauf Langga